



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KHUSUS LORONG
DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamankan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan untuk menumbuhkembangkan potensi anak usia dini di lorong Kota Makassar dalam rangka membentuk Perilaku dan Kemampuan dasar yang baik untuk anak-anak di Lorong Kota Makassar, maka perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Khusus Lorong di Kota Makassar;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

19. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni;
20. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema;
21. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak;
22. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak;
23. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
24. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistic dan integratif yang memanfaatkan potensi local;
25. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD;
26. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

BAB II **TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PAUD Lorong adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai petunjuk dalam melakukan pembinaan program PAUD Lorong Kota Makassar dilingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. Sebagai standar acuan bagi penyelenggara dan/atau pengelola PAUD Lorong Kota Makassar dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat dan lembaga pemerintah yang akan menyelenggarakan PAUD Lorong Kota Makassar;
- b. peserta didik yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada di Lorong pada lingkup Kota Makassar.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Syarat dan Tata Cara Pendirian;
- c. Penyelenggaraan program; dan
- d. Evaluasi, Pembinaan, dan Pelaporan.

5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KHUSUS LORONG DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
5. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
7. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal;
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
9. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Desa, atau Badan Hukum;
10. Badan Hukum adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum;
11. Lorong adalah Jalan selain dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.
12. PAUD Lorong adalah PAUD yang bertempat di Kawasan Lorong.
13. Pengelola PAUD adalah Orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD;
14. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh;
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di TK;
16. Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD;
17. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat KTSP TK adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di TK yang sesuai dengan kondisi daerah, dan kebutuhan anak;
18. Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KHUSUS LORONG DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
5. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
7. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal;
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
9. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Desa, atau Badan Hukum;
10. Badan Hukum adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum;
11. Lorong adalah Jalan selain dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.
12. PAUD Lorong adalah PAUD yang bertempat di Kawasan Lorong.
13. Pengelola PAUD adalah Orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD;
14. Pendidik PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh;
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di TK;
16. Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD;
17. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat KTSP TK adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di TK yang sesuai dengan kondisi daerah, dan kebutuhan anak;
18. Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

19. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni;
20. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema;
21. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak;
22. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak;
23. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
24. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistic dan integratif yang memanfaatkan potensi local;
25. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD;
26. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

BAB II **TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PAUD Lorong adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai petunjuk dalam melakukan pembinaan program PAUD Lorong Kota Makassar dilingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. Sebagai standar acuan bagi penyelenggara dan/atau pengelola PAUD Lorong Kota Makassar dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat dan lembaga pemerintah yang akan menyelenggarakan PAUD Lorong Kota Makassar;
- b. peserta didik yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada di Lorong pada lingkup Kota Makassar.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Syarat dan Tata Cara Pendirian;
- c. Penyelenggaraan program; dan
- d. Evaluasi, Pembinaan, dan Pelaporan.

BAB III
PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Pendiri

Pasal 5

PAUD Lorong Kota Makassar dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Kota Makassar;
- b. Badan Hukum (Yayasan).

f. *manajemen*

d. *mp manajemen*

Bagian Kedua
Syarat Pendirian

Pasal 6

Persyaratan pendirian PAUD Lorong terdiri atas :

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis .

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi identitas pendiri;
- b. Surat keterangan domisili dan rincian tugas;
- c. Susunan pengurus dan rincian tugas.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penilaian kelayakan, meliputi :
 1. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD Lorong Kota Makassar yang sah atas nama pendiri;
 2. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 3. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD Lorong Kota Makassar paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PAUD Lorong Kota Makassar, yang memuat:
 1. visi dan misi;
 2. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 3. sasaran usia peserta didik;
 4. pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. sarana dan prasarana;
 6. struktur organisasi;
 7. pembiayaan;
 8. pengelolaan;
 9. peran serta masyarakat;
 10. rencana penahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- c. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD Lorong Kota Makassar paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendiri PAUD Lorong Kota Makassar mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan pendirian PAUD Lorong Kota Makassar
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian PAUD Lorong Kota Makassar berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD Lorong Kota Makassar yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - b. Data mengenai perkiraan jarak PAUD Lorong yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
 - c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD Lorong yang akan didirikan per usia yang dilayani;
 - d. Ketentuan penyelenggaraan PAUD Lorong ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.
- (3) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menindaklanjuti dengan:
 - a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian PAUD Lorong;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD perizinan atas permohonan izin pendirian PAUD Lorong;
 - c. Menerbitkan keputusan izin pendirian PAUD Lorong paling lama 60 hari sejak permohonan diterima kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 10

Izin pendirian PAUD Lorong berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar atau kepala SKPD perizinan.

Pasal 11

Penutupan PAUD Lorong dilakukan apabila :

- a. PAUD Lorong sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
- b. PAUD Lorong tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kelima
Rujukan Pendirian

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara pendirian PAUD Lorong merujuk pada petunjuk teknis Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB IV **PENYELENGGARAAN**

Bagian Kesatu **Standar Penyelenggaraan**

Pasal 13

Standard PAUD Lorong menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD Lorong yang terdiri atas :

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA);
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan;
- h. Standar Pembiayaan.

Bagian Kedua **Prinsip Penyelenggaraan**

Pasal 14

- (1) Ketersediaan untuk menampung anak-anak usia empat sampai enam tahun supaya semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan;
- (2) Transisional untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran PAUD Lorong kelas awal;
- (3) Mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat, dan perorangan, agar terjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara PAUD Lorong kelas awal;
- (4) Dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh;
- (5) Diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait;
- (6) Dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas PAUD Lorong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

Bagian Ketiga **Komponen Penyelenggaraan**

Paragraf 1 **Kurikulum**

Pasal 15

- (1) KTSP disusun oleh dan dilaksanakan di PAUD Lorong yang sesuai dengan kondisi daerah, dan kebutuhan anak;
- (2) KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Dokumen I berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan;
- b. Dokumen II berisi Perencanaan Program Semester (Prosem), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) dan dokumen penilaian.

(3) Penyusunan Kurikulum TK dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak yaitu dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus;
- b. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi lembaga, dan kebutuhan anak;
- c. Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan mencakup semua program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak;
- d. Kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak;
- e. Kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak karena anak akan belajar dengan baik jika kebutuhan fisik terpenuhi serta merasa tenteram, aman dan nyaman;
- f. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial;
- g. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan lingkup dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI) yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak;
- h. Kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain yang dirancang agar tercipta suasana yang menyenangkan, fungsional, dan efektif dalam proses pembelajaran;
- i. Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis;
- j. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Kurikulum perlu memuat keragaman potensi kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan daerah setempat untuk menghasilkan anak yang mengenal, mengapresiasi dan mencintai budaya daerah.

(4) Prosedur dan Mekanisme penyusunan KTSP terdiri dari :

- a. Analisis Konteks;
- b. Penyusunan Dokumen KTSP;
- c. Pengesahan KTSP;
- d. Pemberlakuan KTSP;
- e. Pihak yang terlibat.

(5) Analisis Konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan :

- a. PAUD Lorong membentuk Tim Pengembang Kurikulum;
- b. Tim Pengembang Kurikulum melakukan analisis kontek dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana, prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan.

- (6) Penyusunan Dokumen KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan :
- a. Tim Pengembang Kurikulum PAUD Lorong menyusun draft kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks di tahap sebelumnya;
 - b. Pembahasan draft kurikulum oleh semua Tim Pengembang untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundangan dan tujuan lembaga;
 - c. Tim Pengembang melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan;
 - d. PAUD Lorong menetapkan KTSP;
 - e. Sosialisasi KTSP kepada seluruh Pendidik, tenaga kependidikan, komite dan orang tua peserta didik.
- (7) Pengesahan KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP dan membubuhkan tandatangannya sebagai tanda bukti pengesahan diantaranya:
- a. Ketua penyelenggara, atau Ketua Bidang pendidikan yayasan;
 - b. Kepala sekolah, baik pada Lembaga terpadu maupun Lembaga tersendiri;
 - c. Disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, yang diketahui oleh penilik/pengawas tingkat kecamatan.
- (8) Pemberlakuan KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d setelah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan bersifat relatif, tidak melebihi batas waktu lima atau sepuluh tahun;
- (9) Pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah:
- a. Pendidik;
 - b. Kepala Lembaga;
 - c. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Makassar;
 - d. Tim pengembang kurikulum lembaga PAUD Lorong dalam pengembangannya dapat mengikutsertakan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.

Paragraf 2 **Pembelajaran**

Pasal 16

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.

Pasal 17

Prinsip Pembelajaran antara lain :

- a. Belajar melalui bermain;
- b. Berorientasi pada perkembangan anak;
- c. Berorientasi pada kebutuhan anak;
- d. Berpusat pada anak;
- e. Pembelajaran aktif;
- f. Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
- g. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
- h. Dukungan oleh lingkungan yang kondusif;
- i. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis;
- j. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD Lorong.

Pasal 18

Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

Pasal 19

Pengelolaan Pembelajaran PAUD Lorong meliputi :

- a. Perencanaan pengelolaan kelas;
- b. Pelaksanaan pembelajaran;
- c. Metode pembelajaran;
- d. Dukungan pada pembelajaran;
- e. System informasi manajemen.

Paragraf 3

Penilaian Perkembangan Anak

Pasal 20

- (1) Penilaian kegiatan belajar anak berfungsi memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan;
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar PAUD Lorong bertujuan untuk :
 - a. mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan;
 - b. menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal;
 - c. memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran;
 - d. memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar anak berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Mendidik;
 - b. Berkesinambungan;
 - c. Objektif;
 - d. Kuntabel;
 - e. Transparan;
 - f. Sistematis;
 - g. Menyeluruh;
 - h. Bermakna.
- (4) Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak mencakup semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- (5) Mekanisme penilaian perkembangan Anak antara lain :
 - a. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD Lorong dilaksanakan oleh pendidik;
 - b. Teknik dan Instrumen penilaian;
 - c. Waktu penilaian;
 - d. Pengelolaan penilaian;
 - e. Pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan Anak.

- (6) Pihak yang terlibat penilaian perkembangan Anak antara lain :
 - a. Pendidik;
 - b. Kepala sekolah;
 - c. Pihak yang relevan.
- (7) Pelaksanaan Penilaian secara lebih teknis agar mengacu Pedoman Penilaian Perkembangan Anak yang disusun oleh Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Pendidik anak usia dini terdiri atas pendidik PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda;
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik, kompetensi guru PAUD dan/atau dianggap cakap dan mampu untuk mendidik dalam PAUD;
- (3) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas PAUD, Kepala PAUD, Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya;
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pengawas/penilik PAUD.

Paragraf 5
Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi PAUD Lorong, terdiri atas :
 - a. Ketua Yayasan;
 - b. Sekretaris/tata usaha;
 - c. Bendahara;
 - d. Guru Kelas.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. membuat program pengembangan lembaga dengan berangkat dari Visi dan Misi;
 - b. membuat Job Description tentang pengelolaan satuan PAUD;
 - c. berkoordinasi dengan Pengelola dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan secara periodik.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris/tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. mencatat pendaftaran siswa;
 - b. mendokumentasikan surat masuk dan keluar;
 - c. mengisi buku inventasri barang;
 - d. mengelola data buku Registrasi siswa, guru dan karyawan;
 - e. membuat laporan bulanan;
 - f. membuat notulen rapat;
 - g. membuat penjadwalan;
 - h. bersama kepala sekolah dan guru mendokumentasikan/menyusun kalender pendidikan;

- i. bersama kepala sekolah dan guru mendokumentasikan/menyusun program tahunan, program semester, rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian;
 - j. membuat laporan kegiatan kelompok bermain.
- (4) Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. mencatat pemasukan keuangan;
 - b. bersama pengelola membuat perencananan RAPBS;
 - c. mencatat dan menerima SPP, mengelola dan melaporkan dana yang diperoleh baik dari para orang tua murid maupun dari pihak lain;
 - d. mengalokasikan penerimaan dana sesuai dengan RAPBS;
 - e. mengumpulkan dokumen-dokumen penggunaan dana untuk lampiran pembuatan laporan;
 - f. mendokumentasikan porto folio anak;
 - g. mendokumentasikan hasil kerja;
 - h. mendokumentasikan ekspresi anak;
 - i. pengolahan data penilaian;
 - j. membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan;
 - k. membuat penilaian kinerja sesama guru;
 - l. membuat laporan hasil pengawasan (masalah apa yang terjadi, bagaimana penyelesaiannya, sebab terjadinya masalah, solusi masalahnya dan tindak lanjutnya).

Pasal 23

Alokasi waktu penyelenggaraan proses pembelajaran sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembelajaran dalam 1 (satu) semester selama 17 (tujuh belas) minggu;
- b. Dalam satu minggu minimal 900 (sembilan ratus) menit;
- c. Lama pertemuan dalam satu hari, tergantung pada jumlah hari belajar dalam satu minggu;
- d. Rasio guru dan anak didik adalah 1 : 15 (satu berbanding lima belas).

Pasal 24

Administrasi pembelajaran sebagai berikut :

- a. Program tahunan;
- b. Rencana pembelajaran semester;
- c. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM);
- d. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH);
- e. Dokumen penilaian;
- f. Laporan penilaian perkembangan anak.

Pasal 25

Administrasi peserta didik sebagai berikut :

- a. Buku calon peserta didik;
- b. Formulir pendaftaran peserta didik;
- c. Buku induk peserta didik;
- d. Buku daftar kelompok peserta didik; dan
- e. Buku mutasi anak didik.

Pasal 26

Administrasi kelas sebagai berikut :

- a. Buku kehadiran peserta didik;

- b. Buku tamu kelas;
- c. Buku observasi anak;
- d. Buku pengambilan dan pengembalian laporan penilaian perkembangan anak;
- e. Buku inventaris kelas;
- f. Buku penghubung; dan
- g. Buku notulen rapat.

Pasal 27

Administrasi kepegawaian sebagai berikut :

- a. Data kepegawaian;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Daftar penilaian prestasi pegawai; dan
- d. Daftar hadir pendidik dan pegawai.

Pasal 28

Administrasi perlengkapan dan barang sebagai berikut :

- a. Buku inventaris gedung dan barang;
- b. Buku inventaris buku perpustakaan;
- c. Buku inventaris alat permainan edukatif;
- d. Buku penerimaan dan pengeluaran barang; dan
- e. Buku penghapusan barang.

Pasal 29

Administrasi keuangan sebagai berikut :

- a. Rencana kerja anggaran sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS;
- b. Buku kas umum atau kas bulanan;
- c. Buku kas harian; dan
- d. Laporan keuangan.

Pasal 30

Administrasi umum sebagai berikut :

- a. Buku ekspedisi;
- b. Buku tamu;
- c. Laporan bulanan;
- d. Notulen;
- e. Buku surat masuk dan keluar;
- f. Rencana kegiatan jangka menengah.

Pasal 31

Komponen pembiayaan penyelenggaraan PAUD Lorong sebagai berikut :

- a. Biaya investasi digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM;
- b. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran;
- c. Biaya personal digunakan sebagai biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran;
- d. Sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kota Makassar, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang mengikat;
- e. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan PAUD Lorong disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
EVALUASI, LAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan PAUD Lorong yang berhubungan dengan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan;
- (2) Aspek yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga;
 - b. Kurikulum, rencana kegiatan semester, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian serta jadwal harian;
 - c. Kinerja pendidik dan tenaga pendidik;
 - d. Keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, sarana, alat bermain, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan anak;
 - e. Kelengkapan administrasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.

Pasal 33

- (1) Pelaporan dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan Lembaga dan peserta didik selama berada di PADU Lorong;
- (2) Prinsip pelaporan sebagai berikut :
 - a. Laporan dibuat secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. Data yang dijadikan bahan laporan harus akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya;
 - c. Laporan bersifat deskriptif dan informatif;
 - d. Laporan penyelenggaraan program mencerminkan pelaksanaan dan keberhasilan program, serta masukan/saran bagi pelaksanaan program selanjutnya;
 - e. Laporan memberikan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan baik lembaga maupun anak didik.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan program diberikan kepada penyelenggara lembaga (yayasan) atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dapat diserahkan setiap selesainya berakhir suatu kegiatan, bulan, semester atau akhir tahun, periode penyerahan laporan tersebut disesuaikan dengan jenis program.
- (4) Pelaporan ini mencakup semua unsur program yang meliputi
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Sarana;
 - c. Prasarana;
 - d. Keuangan.

Pasal 34

Prinsip pembinaan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dilakukan berdasarkan pada kenyataan atas dasar data dan fakta yang ditemukan di lapangan;
- b. Dilakukan dengan sikap yang akrab, hangat, menjunjung tinggi martabat guru dan kemitraan;
- c. Mengingat pembinaan mencakup ruang lingkup yang holistik, maka pembinaan perlu menjalin kekompakan dan kebersamaan;

- d. Pembinaan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, memotivasi dan membangun dengan ide-ide baru, sehingga dapat memotivasi dalam mengembangkan potensi guru;
- e. Pembinaan perlu dilakukan secara terencana dengan program yang sistematis dan terus menerus sehingga perbaikan dapat dilaksanakan dan dipantau untuk diberikan usulan-usulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Agustus 2016

WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 34